



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 5/Pdt.G/2014/PA.Trt.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tarutung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat, yang diajukan oleh :

Penggugat, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan S 1, pekerjaan Guru Honor, tempat kediaman di Desa XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Humbang Hasundutan, sebagai
Penggugat;

Melawan

Tergugat, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman dahulu di Desa XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Humbang Hasundutan, sekarang tidak diketahui tempat kediamannya di seluruh wilayah Republik Indonesia, sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan meneliti berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 5 Juni 2014 yang didaftar pada hari itu juga di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tarutung dalam register perkara nomor 5/Pdt.G/2014/PA.Trt telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Halaman 1 dari 14 Halaman Putusan Nomor 5/Pdt.G/2014/PA.Trt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal xx xxxxxx xxxxx, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXXXX dan sesaat setelah akad nikah, Tergugat telah mengucapkan sighat taklik talak sebagaimana ternyata dalam buku Kutipan Akta Nikah Nomor xxx/xxxx/xxx, tanggal xx xxxxxx xxxxxx;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal di Xxxx Desa XXXXXI, Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Humbang Hasundutan di alamat Penggugat tersebut di atas dan tidak pernah pindah tempat tinggal;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama Xxxx binti Tergugat, perempuan, 3,5 tahun;
4. Bahwa Tergugat bekerja di Malaysia dengan tujuan mencari modal untuk usaha di XXXXXXXXXXXX dan Tergugat pulang dari Malaysia ke rumah setiap bulannya, namun sejak bulan Januari 2011, Tergugat tidak pernah pulang lagi ke rumah kediaman Penggugat dengan Tergugat di Xxxx, Desa XXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Humbang Hasundutan dan tidak ada kabar sama sekali serta tidak ada nafkah yang diberikan;
5. Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat dengan mendatangi orang tua Tergugat di kota XXXXX, orang tua Tergugat menyatakan bahwa Tergugat sudah pulang dari Malaysia pada bulan Oktober 2013 ke rumah orang tua Tergugat, selanjutnya Tergugat pulang ke XXXXXXXXXXXX, akan tetapi Tergugat tidak pernah sampai di rumah Penggugat dan Tergugat;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut, Tergugat telah melanggar sighat taklik talak angka 1, 2 dan 4, oleh karena itu Penggugat merasa tidak betah lagi bersuamikan Tergugat;
7. Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua/ Majelis Hakim Pengadilan Agama Tarutung untuk menentukan hari sidang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekaligus memanggil Penggugat dan Tergugat guna memeriksa dan mengadili serta menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan Tergugat telah melanggar sighth taklik talak yang telah diucapkan pada angka 1,2 dan 4;
3. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat) dengan iwadh sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsida :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidak hadirannya Tergugat tidak ternyata disebabkan oleh alasan yang sah;

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim telah memberikan nasehat kepada Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya bersama Tergugat, tetapi Penggugat tetap dengan gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat, sedangkan upaya mediasi sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 01 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan Penggugat dengan beberapa keterangan tambahan sebagai berikut :

Halaman 3 dari 14 Halaman Putusan Nomor 5/Pdt.G/2014/PA.Trt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dua minggu setelah menikah, Tergugat pergi ke Malaysia untuk bekerja dan selalu pulang ke rumah kediaman bersama setiap bulannya;
- Bahwa sejak bulan Januari 2011, Tergugat tidak pernah lagi pulang ke rumah kediaman bersama, tetapi Tergugat masih mengirimkan nafkah untuk Penggugat dan anak setiap bulannya sampai bulan Desember 2011;
- Bahwa setelah bulan Desember 2011, Tergugat tidak pernah lagi mengirimkan nafkah untuk Penggugat dan anak serta Penggugat dan Tergugat juga tidak ada lagi berkomunikasi;
- Bahwa Tergugat tidak ada meninggalkan harta atau usaha yang dapat Penggugat pergunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-harinya;
- Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari tahu keberadaan Tergugat melalui keluarga Tergugat di Xxxxx pada bulan Oktober 2013 dan pada bulan Januari 2014, tetapi keluarga Tergugat sendiri tidak mengetahui keberadaan Tergugat sekarang;

Menimbang, bahwa atas surat gugatan dan tambahan keterangan Penggugat tidak dapat dimintakan jawaban Tergugat karena tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalili-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa :

A. Surat :

- Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : xxx/xxxx/xxx, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXX, Kabupaten Humbang Hasundutan pada tanggal xx xxxxxx xxxxx dan telah bermeterai serta telah dinagazelen oleh Kantor Pos, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah cocok, selanjutnya oleh Ketua Majelis telah diparaf dan diberi tanggal serta diberi tanda bukti (P1);
- Fotokopi Surat Keterangan Tidak Berdomisili Nomor : Xxxx/Xxx/XXX/xxxx, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Desa Xxxx, Kecamatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Xxxxxxxx, Kabupaten Humbang Hasundutan pada tanggal 14 Oktober 2014 dan telah bermeterai serta telah dinagazelen oleh Kantor Pos, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah cocok, selanjutnya oleh Ketua Majelis telah diparaf dan diberi tanggal serta diberi tanda bukti (P2);

B. Saksi :

1. Saksi I, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta (Jualan), tempat kediaman di Jalan Xxxxxxxx, Kelurahan Xxxx Xxxxxxxx, Kecamatan Xxxxxxxx, Kabupaten Humbang Hasundutan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah saudara sepupu Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa saksi tidak ingat tanggal Penggugat dan Tergugat menikah, seingat saksi, Penggugat dan Tergugat menikah pada bulan Januari 2010;
- Bahwa saksi tidak hadir pada saat Penggugat dan Tergugat menikah, tetapi saksi ada diundang untuk menghadiri pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi sering bertemu dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sering mengantarkan adik saksi yang sekolah dekat rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat dan sampai saat ini Penggugat masih tinggal disana;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama Xxxx;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, namun sejak bulan Januari 2011, Tergugat sudah tidak pernah pulang ke rumah kediaman bersama;

Halaman 5 dari 14 Halaman Putusan Nomor 5/Pdt.G/2014/PA.Trt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah, Tergugat pergi ke Malaysia untuk bekerja dan selalu pulang ke rumah kediaman bersama setiap bulannya, namun sejak bulan Januari 2011, Tergugat sudah tidak pernah lagi pulang ke rumah kediaman bersama;
- Bahwa setahu saksi, setelah bulan Desember 2011, Tergugat tidak ada lagi memberikan nafkah untuk Penggugat dan anak mereka;
- Bahwa Tergugat tidak ada meninggalkan harta yang dapat dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup Penggugat dan anaknya sehari-hari, sehingga Penggugatlah yang berusaha memenuhi kebutuhan hidup sehari-harinya;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat sudah pernah berusaha mencari tahu keberadaan Tergugat dengan mendatangi keluarga Tergugat di Xxxxx, akan tetapi keluarga Tergugat mengatakan bahwa Tergugat sudah pulang ke Xxxxxxxxxx tetapi kenyataannya saksi tidak pernah lagi melihat Tergugat;

2. Saksi II, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Honorer SatPol PP, tempat kediaman di Xxxxxx Kecamatan Xxxxxxxxxx, Kecamatan Xxxxxxxxxx, Kabupaten Humbang Hasundutan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi saudara sepupu Penggugat;
- Bahwa seingat saksi, Penggugat dan Tergugat menikah pada bulan Januari 2010;
- Bahwa saksi hadir pada saat Penggugat dan Tergugat menikah dan sesaat setelah akad nikah, Tergugat ada mengucapkan sighat taklik talak;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama Xxxx binti Tergugat, umur 3,5 tahun;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat kurang harmonis dikarenakan Tergugat tidak pernah pulang ke rumah kediaman bersama sejak bulan Januari 2011;
- Bahwa Tergugat bekerja di Malaysia dan selalu pulang setiap bulannya, tetapi sejak Januari 2011, Tergugat tidak pernah lagi pulang ke rumah kediaman bersama;
- Bahwa setahu saksi, sejak bulan Desember 2011, Tergugat tidak ada memberikan nafkah untuk Penggugat dan anak mereka, sehingga Penggugat sendiri yang berusaha untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-harinya;
- Bahwa setahu saksi, Tergugat tidak ada meninggalkan harta atau usaha yang dapat dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari Penggugat dengan anaknya;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat sudah pernah menanyakan keberadaan Tergugat kepada keluarganya di Xxxxx tetapi keluarga Tergugat sudah tidak mengetahui keberadaan Tergugat sekarang;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat menyatakan tidak ada mengajukan pertanyaan dan mencukupkan keterangan yang telah disampaikan tersebut, sedangkan tanggapan Tergugat tidak dapat didengarkan karena tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah diberikan kesempatan, Penggugat menyatakan tidak ada mengajukan alat bukti lain lagi;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya, dan mohon agar gugatannya dapat dikabulkan dengan Putusan, sedangkan kesimpulan Tergugat tidak dapat didengarkan karena tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa guna mempersingkat uraian Putusan ini, segala yang dicatat dalam Berita Acara Sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Halaman 7 dari 14 Halaman Putusan Nomor 5/Pdt.G/2014/PA.Trt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan dalam penjelasan Pasal 49 ayat 2 angka (9) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karena perkara ini adalah perkara gugatan perceraian(Cerai Gugat), maka Pengadilan Agama Tarutung berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan dalam Pasal 73 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal xx xxxxxx xxxxx di XXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXX, Kabupaten Humbang Hasundutan dan pada saat ini Penggugat masih berkediaman di wilayah Kabupaten Humbang Hasundutan, maka gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat ke Pengadilan Agama Tarutung sudah benar karena Kabupaten Humbang Hasundutan termasuk ke dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Tarutung serta Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan dalam pasal 154 R.Bg, meskipun Tergugat tidak hadir di persidangan, Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasehat kepada Penggugat agar bersabar dan berusaha mempertahankan rumah tangganya bersama Tergugat tetapi tidak berhasil, sedangkan upaya mediasi sebagaimana amanat dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2008 tentang prosedur mediasi di pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 5 dan pasal 8 Rv Jo. Pasal 149 ayat 1 R.Bg, pemanggilan terhadap Penggugat dan Tergugat untuk menghadap di muka sidang sebagaimana relaas panggilan nomor 5/Pdt.G/2014/PA.Trt telah dilaksanakan dengan resmi dan patut dan terhadap panggilan tersebut, Penggugat telah datang menghadap sendiri di muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap serta tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya sehingganya gugatan Penggugat dapat diperiksa lebih lanjut tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*);

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, yang menjadi pokok perkara ini adalah Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat yang disebabkan karena Tergugat telah melanggar sighat taklik talak yang telah diucapkan oleh Tergugat sesaat setelah akad nikah, sehingga gugatan Penggugat telah beralasan dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan dalam Pasal 283 R.Bg, Penggugat di persidangan wajib untuk membuktikan dalil-dalil yang telah dikemukakannya dalam surat gugatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : xxx/xxxx/xxx aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXX, Kabupaten Humbang Hasundutan, tertanggal xx xxxxxx xxxxx(P1) dan Fotokopi Surat Keterangan Tidak Berdomisili Nomor : XXXX/Xxx/XXX/xxxx yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Desa XXXX Kecamatan XXXXXXXXXX, Kabupaten Humbang Hasundutan pada tanggal 14 Oktober. 2014 (P2) serta dua orang saksi yang bernama Saksi I dan Saksi II, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut;

Halaman 9 dari 14 Halaman Putusan Nomor 5/Pdt.G/2014/PA.Trt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam, alat bukti tertulis (P1) yang diajukan oleh Penggugat berupa Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : xxx/xxxx/xxx yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXX, Kabupaten Humbang Hasundutan, tertanggal xx xxxxxx xxxxx telah bermeterai serta telah dinagazelen oleh Kantor Pos, dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah cocok, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa telah terbukti bahwa sampai saat ini antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah sejak tanggal xx xxxxxx xxxxx;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan dalam pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, alat bukti tertulis (P2) yang diajukan oleh Penggugat berupa Fotokopi Surat Keterangan Tidak berdomisili Nomor : XXXX/Xxx/XXX/xxxx yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Desa XXXX Kecamatan XXXXXXXXXX, Kabupaten Humbang Hasundutan, tertanggal 14 OKtober 2014 telah bermeterai serta telah dinagazelen oleh Kantor Pos, dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah cocok, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa telah terbukti bahwa sampai saat ini Tergugat sudah tidak bertempat tinggal di Desa XXXX, Kecamatan XXXXXXXXXX, Kabupaten Humbang Hasundutan dan tidak diketahui lagi tempat kediamannya yang pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan dalam pasal 1910, pasal 1911 dan pasal 1912 KUHPerduta, dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat adalah orang yang cakap dan tidak dilarang untuk menjadi saksi serta keduanya bersedia bersumpah secara ketentuan agama dan keterangan kedua saksi tersebut disampaikan di muka sidang dan telah diperiksa secara satu persatu di persidangan, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa kedua orang saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan dalam pasal 306 dan pasal 308 serta pasal 309 R.Bg, dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon I dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II telah memenuhi syarat minimal saksi dan keterangan keduanya tentang permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri oleh kedua saksi tersebut sehingga relevan dengan dalil yang harus dibuktikan Penggugat serta keterangan kedua saksi tersebut telah saling bersesuaian satu sama lain, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa keterangan kedua orang saksi Penggugat telah memenuhi syarat materil saksi sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan dihubungkan dengan alat bukti tertulis serta keterangan saksi- saksi yang diajukan oleh Penggugat di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah yang menikah pada tanggal 18 Januari 2014 di Kecamatan XXXXXXXXXX, Kabupaten Humbang Hasundutan;
- Bahwa sesaat setelah akad nikah, Tergugat telah mengucapkan sighat taklik talak;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai satu orang anak perempuan yang bernama XXXX binti Tergugat, umur 3,5 tahun;
- Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan harmonis, tetapi pada bulan Januari 2011, Tergugat pergi ke Malaysia dan sejak saat itu Tergugat tidak pernah pulang kembali ke rumah kediaman bersama;
- Bahwa setelah bulan Desember 2011, Tergugat tidak ada lagi memberikan nafkah untuk Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat serta antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada lagi komunikasi;
- Bahwa Tergugat tidak ada meninggalkan harta atau usaha yang dapat dipergunakan Penggugat untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-harinya;

Halaman 11 dari 14 Halaman Putusan Nomor 5/Pdt.G/2014/PA.Trt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari tahu tentang keberadaan Tergugat saat ini dengan menanyakan kepada keluarga Tergugat, tetapi keluarga Tergugat juga tidak mengetahui lagi keberadaan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah dan telah sampai ke tahap tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga (*Broken Marriage*), hal ini dapat dilihat bahwa sejak bulan Januari 2011, antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal dan selama itu pula antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada lagi komunikasi dan sejak Desember 2011, Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah untuk Penggugat dan anak Penggugat bersama Tergugat dan Tergugat sudah membiarkan(tidak memperdulikan) Penggugat lagi sampai sekarang, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam serta pesan Al-Qur'an dalam surat Ar-Rum ayat 21 tidak lagi dapat diwujudkan oleh Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa di persidangan, telah terbukti bahwa Tergugat sesaat setelah akad nikah telah mengucapkan sighat taklik talak sebagaimana yang tercantum di dalam buku nikah yang bunyinya sebagai berikut :

"Sewaktu-waktu saya :

- 1. Meninggalkan istri saya dua tahun berturut-turut,*
- 2. Atau saya tidak memberi nafkah wajib kepadanya tiga bulan lamanya,*
- 3. Atau sayamenyakiti badan/jasmani istri saya,*
- 4. Atau saya membiarkan(tidak memperdulikan) istri saya enam bulan lamanya,*

Kemudian istri saya tidak ridha dan mengadukan halnya kepada Pengadilan Agama dan pengaduannya dibenarkan serta diterima oleh Pengadilan tersebut, dan istri saya membayar uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai iwadh (pengganti) kepada saya, maka jatuhlah talak saya satu kepadanya."

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan dalam pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, alasan gugatan perceraian Penggugat adalah dikarenakan Tergugat telah melanggar sighat taklik talak angka 1, 2 dan 4 dan di persidangan telah terbukti bahwa Tergugat meninggalkan Penggugat sejak bulan Januari 2011 karena pada bulan Januari 2011 tersebut adalah saat terakhir Tergugat menghubungi Penggugat dan sejak Desember 2011 terakhir kalinya Tergugat mengirimkan nafkah untuk Penggugat dan anaknya, hal ini telah menunjukkan bahwa Tergugat telah tidak memperdulikan Penggugat dan anaknya dengan bentuk tidak pernah pulang kembali ke rumah kediaman bersama serta tidak pernah memberikan nafkah untuk Penggugat dan anaknya, maka selanjutnya Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan cerai Penggugat telah beralasan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan perceraian yang diajukan Penggugat telah beralasan hukum serta telah didukung oleh alat bukti surat dan keterangan dua orang saksi, maka telah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat tanpa hadirnya Tergugat dengan menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat dengan alasan pelanggaran sighat taklik talak, maka sesuai dengan ketentuan dalam sighat taklik talak tersebut, Penggugat wajib untuk membayar uang iwadh sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan Penggugat telah menyerahkan uang iwadh tersebut di persidangan, dengan demikian syarat taklik talak telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis secara *ex officio* memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tarutung untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan

Halaman 13 dari 14 Halaman Putusan Nomor 5/Pdt.G/2014/PA.Trt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta tempat pelaksanaan pernikahan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa olah karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan dalam Pasal 89 ayat 1 Undang-undang nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat) dengan iwadh berupa uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tarutung untuk menyampaikan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXX, Kabupaten Humbang Hasundutan untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 541.000,- (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tarutung pada hari Rabu tanggal 15 Oktober 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Zulhijah 1435 Hijriyah oleh kami, Abd. Rasyid Nasution, SH sebagai Ketua Majelis, Amri Yantoni, SHI., MA dan M. Arif Sani, SHI, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada pada hari itu juga dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis yang didampingi Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. Ramli Nasution sebagai Panitera serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Dto

Amri Yantoni, SHI., MA

Hakim Anggota

Dto

M. Arif Sani, SHI

Ketua Majelis

Dto

Abd. Rasyid Nasution, SH

Panitera

Dto

Drs. Ramli Nasution

Rincian Biaya :

- | | |
|--------------------|-----------------|
| 1. Biaya Proses | : Rp. 50.000,- |
| 2. Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. 450.000,- |

Halaman 15 dari 14 Halaman Putusan Nomor 5/Pdt.G/2014/PA.Trt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Redaksi : Rp. 5.000,-
5. Meterai : Rp. 6.000,-
Jumlah : Rp. 541.000,-
(Lima ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)